





**LAMPIRAN 01**

**Surat Pelaksanaan Penelitian**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Lama : unidiksha.ac.id

09 Februari 2022

No : 177/UN48.8.1/DL/2022  
Hal : *Mohon Ijin Melakukan Penelitian*

Kepada  
Yth. Kepala Polres Jembrana  
d/a Jalan Pahlawan No.27  
Kabupaten Jembrana  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara tentang penegakan hukum balap liar yang diperlukan oleh:

Nama : Ni Patu Krisna Dewi  
Nomor induk Mahasiswa : 1814101001  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

Tembusan  
1. Koordinator TU  
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884 Fax (0362)21994  
Laman : [uadkhebi.ac.id](http://uadkhebi.ac.id)

09 Februari 2022

No : 177/UN48.8.1/DL/2022

Hal : *Mohon Ijin Melakukan Penelitian*

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jembrana  
d/a Jalan Mayor Sugianyar No.1 Pendem  
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana  
di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara tentang penegakan hukum balap liar yang diperlukan oleh:

Nama : Ni Putu Krisna Dewi  
Nomor induk Mahasiswa : 1814101001  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884 Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

09 Februari 2022

No : 177/UN48.8.1/DL/2022

Hal : *Mohon Ijin Melakukan Penelitian*

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana  
d/a Jalan Udayana No.11 Banjar Tengah  
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana  
di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakar Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara tentang penegakan hukum balap liar yang diperlukan oleh:

Nama : Ni Putu Krisna Dewi  
Nomor induk Mahasiswa : 1814101001  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP 199007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BALI  
RESOR JEMBRANA  
Jalan Pahlawan 27, Negara 82211

Negara, 17 Februari 2022

Nomor : B/295 /III/REN.4.2./2022/PolresJbr  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : tanggapan atas surat penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan  
Ilmu Sosial Universitas  
Pendidikan Ganesha

di

Tempat

1. Rujukan Surat Dekan Universitas Pendidikan Ganesha Nomor:177/UN48.8.1/DL/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal permohonan ijin melakukan penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, menindak lanjuti disposisi Kepala Satuan Lalu Lintas tanggal 11 Februari 2022 dengan ini kami memberikan ijin melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana"** sebagai Tugas Akhir Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan pada Universitas Pendidikan Ganesha kepada :

Nama : Ni Putu Krisna Dewi  
NIM : 1814101001  
Program Study : Ilmu Hukum

3. Demikian untuk menjadi maklum.





## PENGADILAN NEGERI NEGARA

Jl. Mayor Sugianyar No. 1 Negara – Bali 82218

Telp. (0365) 41204 Fax. (0365) 41204

Website : [www.pri-negara.go.id](http://www.pri-negara.go.id) Email : [pn.negara@yahoo.co.id](mailto:pn.negara@yahoo.co.id)

Negara, 17 Februari 2022.

Nomor : W24-034/400 /HK.03/2/2022  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Permohonan Melakukan Penelitian

Yth. : Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Beralamat Kampus di Jln.Udayana Singaraja Bali 81116  
Di -  
SINGARAJA

Sehubungan dengan surat Saudara ajukan No.177/UN48.8.1/DI./2022 tertanggal 9 Februari 2022 hal. Mohon Ijin Melakukan Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswi yang bernama **Ni Putu Krisna Dewi**, maka bersama ini kami sampaikan bahwa memberikan ijin untuk mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Negara.

Adapun jadwal untuk mengadakan penelitian tersebut bisa dilaksanakan pada Minggu terakhir bulan ini dan untuk pembimbing akan diberitahukan pada saat mengadakan penelitian.


Untuk Hakim Pembimbing dalam pelaksanaan penelitian adalah :

- Hakim Pembimbing yaitu :

Nama	Gde Putu Oka Yoga Bharata, SH
Nip	19900119.201712.1.003
Pangkat/Golongan	Penata Muda / III.a
Jabatan	Hakim Pratama

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Ketua Pengadilan Negeri Negara  
Pih. Sanitera,  
Panitera Muda Pidana 2

  
Gusti Ayu Putu Parsini, SH  
Nip. 196712311991032012



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI BALI  
KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA

Jl. Udayana No.11, Negara, Kabupaten Jembrana 82213  
Telp.(0365) 41164 fax. (0365) 41165 www.kejari-jembrana.go.id

No : B- 219/N.1.16/Cp.1/02/2022 Negara, 18 Februari 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth.

Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha

Di

Singaraja

Menindak lanjuti Surat Wakil Dekan I Universitas Ganesha Nomor :  
177/UN48.8.1/DL/2022 tanggal 09 Februari 2022 tentang Mohon Izin Melakukan  
Penelitian atas nama :

Nama : Ni Putu Krisna Dewi  
Nomor induk Mahasiswa : 1814101001  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

bersama ini disampaikan, pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan izin untuk  
melakukan wawancara tentang penegakan hukum balap liar di Wilayah Hukum Kejaksaan  
Negeri Jembrana.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana



Eriono Rahyudi, S.H., M.H  
Jaksa Madya, NIP. 19730928 199303 1 002

Tembusan :





**LAMPIRAN 02**  
**Pedoman Wawancara**

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Kepolisian Resor Kabupaten Jembrana

Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di kabupaten Jembrana?

- a. Pasal yang mengatur terhadap pelaku pelanggaran balapan liar ?
- b. Pasal yang dikenakan untuk para Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana? Sebab dari Pasal UU Lalu Lintas yang sempat saya baca bahwa pelanggaran tersebut juga termasuk kedalam pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor dikarenakan pelanggar pelaku balapan liar tidak menggunakan kelengkapan kendaraan bermotor yang lengkap.
- c. Dari berbagai pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor seperti tidak dilengkapi dengan spion dan lainnya. apakah dikenakan pasal yang sama?
- d. Sanksi apa saja yang di berikan kepada pelaku pelanggaran balapan liar tersebut?
- e. Bagaimana sanksi yang diberikan ketika ada ditemukan pelanggar yang sama lebih dari sekali?
- f. Bagaimana teknis atau prosedur dari kepolisian dalam penegakan pelanggaran dalam hal ini yaitu pelanggaran balapan liar?
- g. Apa saja tugas dan kewenangan kepolisian dalam penegakan pelanggaran lalu lintas?

- h. Apa Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran balapan liar?
- i. Apa penyebab utama dari pelanggaran balap liar tersebut?
- j. Menurut bapak/ibu pribadi apa penyebab utama dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terkait kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana balapan liar di lapangan ?
- k. Apakah sebelumnya sudah dibuat jadwal dilakukannya operasi penertiban di wilayah kabupaten jembrana?

Upaya apa yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar?

- a. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi Satlantas Polres Jembrana dalam menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas balapan liar?
- c. Jelaskan bagaimana selama ini teknis yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar?
- d. Jadi selama ini apa yang masih menjadi kekurangan dalam upaya penertibannya dan bagaimana harapan kedepannya untuk bisa menurunkan pelanggaran yang terjadi?

- e. Adakah Pihak lain yang terkait yang ikut serta dalam upaya penanggulangan pelanggaran terhadap pelaku balapan liar?

## **2. Hakim Pengadilan Negeri Negara**

- a. Benar bapak/ibu yang menangani kasus pelanggaran ini?
- b. Bagaimana Teknis prosedur penjatuhan vonis kepada pelaku pelanggaran tersebut?
- c. Dalam pelanggaran ini Pasal mana yang dikenakan untuk memberikan sanksi kepada para pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana?
- d. Dalam kasus yang telah bapak/ibu tangani, berapa sanksi kurungan/denda yang dijatuhkan kepada pelaku dan apa yang menjadi pertimbangan bapak/ibu dalam memutuskan menjatuhkan sanksi kurungan/denda sebanyak itu?
- e. Menurut bapak/ibu apakah dengan sanksi tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku?

## **3. Kejaksaan Negeri Jembrana**

- a. Pasal yang digunakan didalam tuntutan untuk para pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana?
- b. Bagaimana proses penerimaan perkara balapan liar hingga di limpahkannya ke pengadilan?



**LAMPIRAN 03**  
**Daftar Narasumber**

## DAFTAR NARASUMBER

NAMA	JABATAN
I Dewa Gede Ariana, S.H.	Kasat Lantas Polres Jembrana
Delfi Trimariono,S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jembrana
Gde Putu Oka Yoga Bharata,S.H.	Hakim Pratama Pengadilan Negeri Negara Kelas II





**LAMPIRAN 04**

**Dokumentasi Penelitian**







## RIWAYAT HIDUP



Ni Putu Krisna Dewi, lahir di Yehkuning pada tanggal 21 Desember 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri yang bernama Bapak I Putu Arya Suardana dan Ibu Ni Putu Ariani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang 3 Nomor 13b Kelurahan Banyuasri Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan di tingkat SD Negeri 1 Delodberawah dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP Negeri 2 Mendoyo dan lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 penulis lulus pada tingkat SMA di SMA Negeri 1 Negara dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Selanjutnya penulis kembali melanjutkan pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2022 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana”. Selanjutnya mulai tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.